

Kertas Kebijakan LBH Masyarakat



**PENENTUAN KAPASITAS MENTAL  
DALAM HUKUM PIDANA DAN PERDATA**

**Codey J. Larkin**

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	1
I. Kapasitas dalam Hukum Pidana.....	2
1.1. Kapasitas pada Persidangan .....	2
1.2. Kapasitas dan Kealpaan.....	3
II. Rehabilitasi dan Pencegahan .....	5
III. Korban dengan Gangguan Jiwa.....	6
IV. Narapidana dengan Gangguan Jiwa yang Terancam Hukuman Mati.....	7
V. Kapasitas dalam Hukum Perdata.....	9
Kesimpulan.....	10
Endnotes.....	11

## PENGANTAR

*Tulisan ini<sup>1</sup> menjabarkan studi mengenai kapasitas mental dalam hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, serta kaitannya dengan hukuman mati di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UUKJ) menyediakan sebuah kerangka hukum baru untuk isu kesehatan jiwa yang bertujuan untuk melindungi hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).*

*Pasal 71-73 UUKJ mencoba memperjelas kerangka hukum untuk mengevaluasi kapasitas mental dalam hukum perdata dan pidana. Kapasitas mental adalah kemampuan untuk ‘memahami karakter dan konsekuensi dari tindakannya [dan keputusannya]’.<sup>i</sup> Kapasitas merujuk pada ‘penilaian kemampuan seseorang untuk membuat sebuah keputusan, bukan penilaian atas keputusan yang mereka buat’. Penilaian kapasitas mental seseorang sangat penting untuk menentukan posisi mereka dalam lingkup hukum pidana, hukum perdata, dan kaitannya dengan kasus hukuman mati.<sup>ii</sup>*

*Namun, UUKJ masih baru dan efektivitasnya belum dapat dipastikan. Membandingkan dengan peraturan serupa di negara-negara lain adalah langkah yang bijak guna menentukan metode implementasi terbaik ke depannya.*

---

<sup>1</sup> Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada penasihat saya dalam penelitian ini yaitu Albert Wirya dan Ricky Gunawan dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, Indonesia. dan kepada Professor Babcock, Delphine Lourtou dan *Death Penalty Worldwide* yang mengizinkan saya untuk menggunakan tulisan mereka ‘*Overview of International Law and Practice: The Execution of Individuals with Mental Illness or Intellectual Disability*’ pada penelitian saya ini.

## I. KAPASITAS DALAM HUKUM PIDANA

Sanksi harus dikenakan kepada orang-orang yang terbukti melakukan tindakan pidana yang diatur hukum kecuali apabila hukuman itu akan menjadi tidak adil untuk dijatuhkan, mengingat kurangnya kapasitas mental seorang individu. Oleh karena itu, penilaian psikologis yang ketat harus digunakan untuk memastikan kapasitas mental seseorang dalam hukum pidana.

Di Indonesia, sebuah tim yang dipimpin oleh seorang psikiater<sup>iii</sup>, menilai setiap kasus berdasarkan karakteristik kasus itu (perdata dan pidana) untuk menentukan kapasitas mental dan ketidakcakapan seorang individu.<sup>iv</sup> Menurut Pasal 71(1) UUKJ, penilaian kapasitas dilakukan terhadap orang-orang yang sakit parah dan memiliki gangguan mental. UUKJ membedakan konsep 'gangguan jiwa' dengan 'masalah kejiwaan' yang lebih ringan. Gangguan jiwa didefinisikan sebagai 'gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia'.<sup>v</sup> Sedangkan, masalah kejiwaan didefinisikan sebagai 'masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa'.<sup>vi</sup> Meskipun klasifikasi pada gangguan jiwa lebih parah dibandingkan masalah kejiwaan, kedua kategori ini saling berkaitan di mana seringkali masalah kejiwaan yang memburuk berlanjut menjadi gangguan jiwa.

Penentuan kurangnya kapasitas dalam hukum pidana didasarkan pada standar yang tinggi, ditemukan dalam gangguan jiwa yang parah, dan banyak orang tidak memenuhi kualifikasi ini. ODGJ di Indonesia yang tidak memenuhi kualifikasi untuk dianggap berkurang kapasitasnya, tidak menerima hukuman yang lebih ringan dalam sistem hukum Indonesia, karena menurunnya kapasitas mental seseorang (*diminished capacity*) bukanlah sebuah pembelaan di Indonesia. Beberapa yuridiksi di Australia menerapkan pembelaan berdasarkan menurunnya kapasitas mental si pelaku.<sup>vii</sup> Pembelaan jenis ini hanya berlaku pada kasus pembunuhan, dan jika digunakan bisa mengurangi tingkat kasus dari pembunuhan ke penganiayaan yang menyebabkan kematian (*manslaughter*).<sup>viii</sup> Berbeda dari praktik di Australia, penentuan penurunan kapasitas mental di Indonesia berdampak pada pengecualian untuk menjalani sidang atau menjalani hukuman, dan ini hanya akan berlaku hanya pada keadaan khusus.

### 1.1. Kapasitas untuk Mengikuti Persidangan

Pasal 14(1) dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*) mewajibkan negara untuk menegakkan peradilan yang adil.<sup>ix</sup> Pada prinsipnya, mengadili orang yang berkurang kapasitas mentalnya tanpa akomodasi yang layak adalah hal yang tidak adil dan tidak

manusiawi, menimbang mereka tidak cukup mampu membela dugaan tindakan yang dituduhkan.<sup>x</sup>

UUKJ berusaha untuk mengakomodir hal ini. Menurut Pasal 71(2)(b) dari UUKJ, pemeriksaan kejiwaan juga harus memastikan kapasitas seseorang untuk menjalani persidangan. Melalui penilaian kejiwaan ini, pelaku kejahatan dapat dinyatakan tidak layak untuk diadili karena penurunan kapasitas mental.<sup>xi</sup> Namun peraturan ini tidak spesifik mengatur proses pengadilan ulang ketika seseorang tersebut dinyatakan cakap kembali.<sup>xii</sup>

Kerangka hukum yang lebih efektif untuk menentukan kecakapan untuk mengikuti persidangan, dan periode pengulangan persidangan, telah diterapkan dalam sistem hukum negara Malaysia. Hukum Malaysia menetapkan bahwa seseorang perlu diberikan pemeriksaan medis, untuk jangka waktu 1 bulan, guna menentukan apakah orang tersebut cakap/tidak untuk beracara di pengadilan.<sup>xiii</sup> Apabila pada akhir periode pemeriksaan pertama, terdakwa dianggap memiliki kapasitas mental yang memadai maka proses hukum akan tetap dilanjutkan.<sup>xiv</sup> Namun, jika terdakwa dianggap kapasitas mental tidak memadai untuk mengikut persidangan, maka persidangan akan ditunda sementara waktu selama orang tersebut melanjutkan rehabilitasi kesehatan hingga nantinya mereka cukup kompeten untuk menjalani persidangan.<sup>xv</sup> Pedoman pemeriksaan psikologis di bawah UUKJ penting untuk menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk penundaan dan pengulangan pengadilan, dalam hal berkurangnya kapasitas mental tersangka/terdakwa.<sup>xvi</sup>

## 1.2. Kapasitas dan Kealpaan

Di Indonesia, Pasal 71(2)(a) UUKJ menyatakan bahwa seorang pelaku pidana yang diduga memiliki gangguan jiwa, harus menjalani tes psikiatrik guna menentukan kapasitas mereka untuk bisa dianggap bersalah atas pelanggaran yang disangkakan. Kondisi gangguan jiwa yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas untuk melakukan tindakan kriminal tertentu diatur dalam Pasal 44(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44(1) KUHP menyatakan bahwa “seorang hakim tidak bisa menghukum bersalah seseorang untuk tindakan yang dilakukan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”. Tidak tercantum penyakit apa yang akan secara otomatis membuat seseorang dianggap tidak memiliki kapasitas mental yang memadai dan diusulkan untuk mendapatkan perlindungan di bawah UUKJ, karena pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum belum dibuatkan peraturan turunannya.<sup>xvii</sup>

Akibatnya, saat ini hakim memiliki diskresi untuk menentukan, atas dasar laporan psikiatrik<sup>xviii</sup>, apakah seseorang dapat dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>xix</sup> Praktik ini terjadi di Makassar, dimana seorang pria yang membunuh beberapa ekor sapi

dinyatakan tidak bersalah atas dasar laporan psikiater yang menetapkan bahwa terdakwa memiliki gangguan mental.<sup>xx</sup>

Singapura juga menerapkan pendekatan yang ketat untuk pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan jiwa dengan menerapkan kebijakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (*unsound mind*) jika mereka tidak mampu mengetahui karakter dari tindakan yang merupakan kejahatan itu.<sup>xxi</sup> Penerapan hukum ini berbeda dengan Malaysia, yang akan menyatakan bebas seseorang yang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tetapi pengadilan harus menyatakan secara spesifik apakah individu yang dibebaskan tersebut terbukti melakukan atau tidak tindakan yang dituduhkan.<sup>xxii</sup>

India dan Australia menerapkan pendekatan yang lebih luas untuk pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan jiwa. Di India, seseorang dengan pikiran tidak waras<sup>xxiii</sup> atau yang bertindak ketika berada dalam keadaan intoksikasi yang tidak disengaja<sup>xxiv</sup>, tidak dianggap melakukan pelanggaran hukum. Hukum di Australia maupun di India menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa dimintakan terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu menilai karakter pidana perbuatannya akibat intoksikasi di luar keinginan mereka.<sup>xxv</sup> Lebih jauh lagi, pengadilan Australia akan membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana jika mereka dapat membuktikan pembelaan atas dasar kegilaan (*insanity*) maupun tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran niat (*automatism*). Hukum Australia mendeskripsikan otomatisme terjadi ketika terdakwa tidak memiliki kontrol sama sekali dan tidak dapat menentukan tujuan keinginan mereka.<sup>xxvi</sup> Otomatisme dapat disebabkan oleh gegar otak,<sup>xxvii</sup> tidur berjalan,<sup>xxviii</sup> hipoglikemia<sup>xxix</sup> atau gangguan disosiasi yang timbul dari stress secara eksternal yang luar biasa<sup>xxx</sup>. Akan sangat baik jika hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih luas dalam menentukan kapasitas mental berkaitan dengan hukum pidana. Penilaian kejiwaan seorang individu yang dicurigai berkurang kapasitasnya harus mempertimbangkan contoh otomatisme dan intoksikasi tanpa sengaja.

Seseorang yang terbukti berkurang kapasitas mentalnya harus dialihkan dari hukuman punitif dan sebaliknya ditempatkan di rumah sakit jiwa agar bisa mendapatkan rehabilitasi yang tepat dan efektif.<sup>xxxi</sup> Memenjarakan seseorang yang berkurang kapasitas mentalnya merupakan metode rehabilitasi yang tidak efektif karena tiga alasan. Pertama, memenjarakan seseorang dengan gangguan jiwa merupakan hal yang salah karena hukuman penjara akan mengantarkan individu tersebut ke kondisi yang berpotensi besar menyebabkan degradasi mental yang lebih parah, perilaku menyakiti diri sendiri dan mungkin bunuh diri. Kedua, fungsi penjaraan dan pembalasan dari hukum pidana tidak tercapai untuk kasus pidana dari seseorang yang berkurang kapasitas mentalnya, karena mereka tidak sadar dan tidak dapat memahami tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan atau mengapa tindakan itu bertentangan dengan hukum.<sup>xxxii</sup> Akibatnya, efek jera yang diharapkan

muncul melalui hukuman pidana akan gagal mencegah seseorang yang berkurang kapasitas mentalnya dari melakukan tindakan serupa di masa depan.<sup>xxxiii</sup> Ketiga, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan rehabilitasi kepada seseorang yang membahayakan diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya.<sup>xxxiv</sup> Maka dari itu, rehabilitasi kepada orang dengan gangguan jiwa yang berhadapan dengan hukum harus menjadi prioritas kebijakan kesehatan jiwa.

## II. REHABILITASI DAN PENCEGAHAN

Memastikan akses terhadap layanan yang dapat merehabilitasi dan meningkatkan kondisi kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa yang berhadapan dengan hukum adalah hal yang sangat penting. Saat ini, di Indonesia, pelaku tindak pidana yang diputuskan tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya tapi tidak berbahaya untuk dirinya sendiri atau masyarakat, tidak akan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi.<sup>xxxv</sup> Sebaliknya, jika pelaku tersebut nyatanya membahayakan dirinya sendiri atau masyarakat sekitar, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di rumah sakit jiwa dengan jangka waktu paling lama 1 tahun.<sup>xxxvi</sup> Setelah berakhirnya masa rehabilitasi tersebut KUHP tidak mengatur mengenai langkah berikutnya dari rehabilitasi.

Hukum di negara Malaysia menyediakan perbandingan kebijakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan jiwa. *Malaysian Criminal Procedure Code* mengatur bahwa seseorang yang berkurang kapasitasnya dan terbukti melawan hukum, harus dijaga di tempat yang aman yang diatur dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>xxxvii</sup> Dalam menentukan hal ini, pertimbangan utama pengadilan adalah bahaya yang akan diakibatkan oleh individu tersebut kepada dirinya sendiri atau masyarakat sekitarnya.<sup>xxxviii</sup> Apabila seseorang tersebut terbukti berbahaya, mereka dapat dirawat di rumah sakit jiwa untuk waktu tertentu yang ditentukan oleh Peraturan dari Yang di-Pertua Negeri.<sup>xxxix</sup> Orang tersebut dapat dibebaskan dari rumah sakit jiwa pada saat Kepala Medis dan jajarannya menyatakan bahwa orang tersebut tidak berbahaya lagi bagi dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya.<sup>xl</sup> Setelah bebas, orang tersebut akan dititipkan kepada pengampu yang harus menjaga mereka. Pengampu itu berkewajiban untuk mencegah orang tersebut melukai diri sendiri. Pengampu tersebut juga harus mengantarkan orang itu ke petugas layanan kesehatan apabila ada permintaan pemeriksaan.<sup>xli</sup> Namun sama halnya dengan Indonesia, masih terdapat kekosongan hukum terkait rehabilitasi kesehatan jiwa terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan jiwa tapi tidak berbahaya bagi diri mereka sendiri atau masyarakat sekitarnya; orang-orang tersebut hanya akan diberikan peringatan oleh Pengadilan Malaysia tanpa menerima layanan rehabilitasi yang seharusnya.<sup>xlii</sup>



Disarankan agar kerangka rehabilitasi yang komprehensif, sebagaimana diamanatkan dalam UUKJ, diberlakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dibebaskan dari tanggung jawab pidana menimbang kapasitas mental yang dimiliki. Sesuai dengan Pasal 30(2) dari UUKJ, Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas implementasi kerangka rehabilitasi yang telah diajukan. Proses substantif dari rehabilitasi awalnya harus fokus pada mengurangi penderitaan, menangani kesehatan mental seseorang dan penyembuhan.<sup>xliii</sup> Saat kondisi mental seseorang membaik, rehabilitasi selanjutnya ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial dan menyiapkan seseorang tersebut untuk mandiri dalam masyarakat sekitar.<sup>xliv</sup>

Prosedur kerangka ini terdiri dari 2 tahap. Pertama, setelah satu tahun perawatan, jika orang tersebut masih dirasa berbahaya bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar, rehabilitasi psikiatris harus dilanjutkan.<sup>xlv</sup> Pasien harus sesegera mungkin dirujuk ke fasilitas kesehatan jiwa yang lebih layak, seperti rumah sakit jiwa,<sup>xlvi</sup> atau bangsal rumah sakit yang secara spesifik berfokus pada penyembuhan pelaku tindak pidana yang dibebaskan karena penurunan kapasitas mental.<sup>xlvii</sup> Kedua, jika seseorang tersebut tidak berbahaya, rehabilitasi akan dilakukan dalam lingkungan keluarga atau sekitar. Dengan demikian, mereka dapat tetap mendapatkan perawatan psikiatris personal di rumah sakit lokal yang layak, sekaligus tinggal di lingkungan yang nyaman dan mereka kenal. Pembentukan kerangka rehabilitasi yang berfokus pada kesehatan mental seseorang yang bersentuhan dengan hukum dapat memberikan proses rehabilitasi yang lebih efektif daripada yang tersedia saat ini.<sup>xlviii</sup>

### III. KORBAN HUKUM GANGGUAN MENTAL

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities - UNCRPD*) yang telah diratifikasi Indonesia menempatkan kewajiban kepada negara untuk mencegah viktimisasi terhadap orang dengan gangguan jiwa dengan mengimplementasikan langkah perlindungan proaktif dan reaktif. Secara proaktif mempromosikan hak-hak orang dengan gangguan jiwa, dan secara reaktif memberikan hukuman berat bagi orang yang melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Stigmatisasi masalah kesehatan jiwa memicu kekerasan terhadap orang dengan gangguan jiwa di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia mengenal praktik umum di mana psikiater memberikan resep obat tanpa menjelaskan sifat atau luasnya gangguan mental yang dialami kepada pasien maupun keluarga pasien.<sup>xlix</sup> Hal ini sulit dihindari dalam beberapa kasus, sebagaimana kebanyakan pihak keluarga masih takut dengan konsep “gangguan jiwa” dan enggan untuk menerima bahwa anggota keluarga mereka mengalami “gangguan jiwa”.<sup>1</sup>

Untuk mengurangi stigma yang beredar dan mempromosikan hak orang dengan gangguan jiwa, Pemerintah Indonesia harus menjalankan program pendidikan yang

berfokus pada ‘bagaimana cara mencegah, mengetahui dan melaporkan eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan’ terhadap ODGJ.<sup>li</sup> Program ini harus ditujukan pada peningkatan kesadaran terhadap gangguan jiwa dalam masyarakat untuk mencegah perlakuan tidak manusiawi dan pelecehan kelompok rentan.<sup>lii</sup>

Menurut Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, stigmatisasi gangguan jiwa juga berdampak pada meningkatnya perlakuan tidak manusiawi terhadap penderita gangguan jiwa dengan cara membatasi ruang gerak mereka dengan membelenggu mereka pada benda yang sulit digerakkan (pasung), sebagaimana umum terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Praktik pasung ini juga dipengaruhi oleh adanya pasal 491(1) KUHP yang mensyaratkan seorang pengampu yang sah, dari seseorang yang berkurang kapasitas mentalnya, untuk tidak membiarkan orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut berkeliaran secara bebas jika mereka berbahaya bagi diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, sebuah keluarga di Sumatera Selatan memasung dua orang pria anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa di sebuah toilet selama 30 tahun; hal ini dilakukan dengan alasan bahwa mereka takut nantinya kedua laki-laki itu akan membahayakan keamanan orang lain.<sup>liii</sup>

Pelarangan harus ditegakkan terhadap tindakan-tindakan kekerasan dan perlakuan merendahkan yang menyasar orang dengan disabilitas dan gangguan mental.<sup>liv</sup> Untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap ODGJ, UUKJ melarang ‘pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan yang sengaja dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa’.<sup>lv</sup>

Orang yang turut serta dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang ini akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>lvi</sup> Hal ini dicontohkan dalam kasus seorang ayah yang meraba-raba alat kelamin anak laki-lakinya yang mengalami gangguan jiwa.<sup>lvii</sup> Sesuai dengan Pasal 290(1) KUHP, pencabulan terhadap seseorang yang tidak berdaya adalah terlarang, dan dalam kasus ini anak laki-laki yang mengalami gangguan jiwa terbukti tidak berdaya, sehingga ayahnya terbukti bersalah.<sup>lviii</sup> Implementasi terhadap UUKJ adalah langkah yang positif dalam melindungi korban gangguan jiwa secara proaktif dan reaktif. Namun masih terlalu dini untuk memastikan efektivitasnya.

#### **IV. PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA DAN DIANCAM HUKUMAN MATI**

Indonesia belum memiliki peraturan yang memadai bagi seseorang yang mengalami gangguan jiwa setelah mereka dijatuhi hukuman mati. Tidak ada peraturan khusus berkaitan dengan larangan atau penundaan<sup>lix</sup> eksekusi mati ketika seseorang tersebut ‘mengalami gangguan jiwa setelah dijatuhi hukuman mati’.<sup>lx</sup> Hal ini dicontohkan dengan eksekusi mati terhadap Rodrigo Gularte pada tahun 2015. Gularte menderita



gangguan jiwa yang berkepanjangan, tapi sebelum dieksekusi, dia didiagnosis dengan *paranoid schizophrenia*. Setelah 11 tahun menunggu eksekusi mati, gangguan jiwa parah membuat Gularte tidak mengerti atau mengetahui bahwa dia akan segera dieksekusi mati.<sup>lxi</sup> Walaupun begitu, Gularte tetap dieksekusi. Hal ini merupakan pelanggaran Pasal 6 dan Pasal 7 ICCPR.<sup>lxii</sup> Pasal 6 melindungi hak seseorang untuk hidup dari perampasan hidup yang sewenang-wenang.<sup>lxiii</sup> Pasal 7 melarang perbuatan atau penghukuman keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.<sup>lxiv</sup>

Pasal 6 harus diinterpretasikan sebagai ketentuan luas yang melarang eksekusi terhadap seseorang yang berkurang kapasitas mentalnya dalam situasi apapun. Pedoman pengamanan (*safeguard*) atas hukuman mati dan resolusi turunannya yang diimplementasikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, mendesak negara-negara untuk tidak mengeksekusi 'seseorang yang tidak waras',<sup>lxv</sup> 'baik pada tahap hukuman ataupun pada saat eksekusi'.<sup>lxvi</sup> Professor Babcock mencatat, 'pedoman pengamanan diadopsi dari resolusi dan kurang memiliki kekuatan yang mengikat, [tapi] peraturan-peraturan itu tetap mengemban norma hukum yang berlaku'.<sup>lxvii</sup> Akibatnya, negara yang memberlakukan hukuman mati 'dituntut untuk memastikan peraturan domestik mereka sesuai dengan standar internasional'.<sup>lxviii</sup>

Esekusi terhadap terpidana yang menderita gangguan jiwa jelas merupakan bentuk tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, yang bertolak belakang dengan Pasal 7 ICCPR.<sup>lxix</sup> Komite Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa Trinidad dan Tobago dan Jamaica melanggar Pasal 7 ketika mengeksekusi, atau mengeluarkan surat eksekusi, untuk terpidana yang kesehatan jiwanya terus memburuk selama menunggu eksekusi mati.<sup>lxx</sup> Indonesia tidak bisa lagi terang-terangan mengabaikan hukum internasional dan norma-normanya; Indonesia harus menerapkan standar pengamanan untuk melindungi seseorang yang menderita gangguan jiwa selama menunggu eksekusi mati.

Saat ini Indonesia hanya menerapkan tiga pengamanan untuk pencegahan atau penundaan eksekusi mati: anak-anak, wanita hamil,<sup>lxxi</sup> atau seseorang yang sedang mengajukan upaya hukum atas hukumannya.<sup>lxxii</sup> Disarankan bagi pemerintah Indonesia untuk meluaskan kategori orang-orang yang dilindungi dari eksekusi mati dengan memasukkan 'narapidana yang mengalami gangguan mental serius setelah mereka divonis hukuman mati'.<sup>lxxiii</sup> Thailand, Jepang dan Yordania 'memiliki hukum yang secara eksplisit melindungi terpidana mati dalam kasus semacam itu'.<sup>lxxiv</sup>

Thailand 'menurunkan hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup apabila narapidana terbukti mengalami gangguan jiwa selama lebih dari 1 tahun'.<sup>lxxv</sup> Di Jepang, eksekusi mati akan ditangguhkan apabila narapidana terbukti memiliki gangguan kejiwaan.<sup>lxxvi</sup> Di Yordania, eksekusi mati akan ditunda apabila narapidana berkurang kapasitas mentalnya, tapi harus kembali dieksekusi apabila laporan medis menyatakan narapidana telah memperoleh kembali kesadarannya.<sup>lxxvii</sup> Negara lainnya yang mengimplementasikan pengamanan yang sama adalah Kuwait, Moroko, Bahrain, Mongolia, dan Trinidad dan Tobago.<sup>lxxviii</sup>

Pengimplementasian pedoman pengamanan untuk narapidana yang memiliki gangguan jiwa mungkin akan lebih sulit diimplementasikan dibanding dengan melindungi anak-anak atau wanita hamil yang kategorinya sudah jelas<sup>lxxxix</sup> karena 'ada subjektivitas berskala tinggi ikut terlibat ketika menilai bentuk-bentuk dari gangguan mental'.<sup>lxxx</sup> Namun demikian, tidak ada tempat di dunia yang modern ini untuk hukuman-hukuman kuno dan barbar atas hukuman mati,<sup>lxxxi</sup> terutama untuk seseorang yang berkurang kapastias mentalnya untuk dapat memahami karakter keji dari hukuman mereka. Eksekusi mati seseorang yang berkurang kapasitas mentalnya adalah ketidakadilan hukum. Perluasan perlindungan orang yang diancam eksekusi mati dengan memasukkan ODGJ di dalamnya harus dilaksanakan guna mencegah perlakuan kejam dan tindakan tidak manusiawi kepada tahanan dengan gangguan jiwa di kemudian hari.

## V. KAPASITAS MENTAL DALAM HUKUM PERDATA

Kapasitas mental pada hukum perdata menaruh perhatian utama terhadap kapasitas seseorang untuk mengatur urusannya masing-masing.<sup>lxxxii</sup> UNCPRD menyebutkan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas psikososial, untuk mendapatkan 'otonomi individual yang termasuk di dalamnya kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri'.<sup>lxxxiii</sup> UUKJ masih memperbolehkan pemerintah menyatakan seseorang yang memiliki gangguan jiwa sebagai orang yang tidak kompeten<sup>lxxxiv</sup>, terlepas dari tindakan apa yang akan orang itu akan lakukan.

Penentuan berkurangnya kapasitas mental akan berdampak pada dilarangnya individu tersebut dalam mengambil keputusan,<sup>lxxxv</sup> menyetujui sebuah kontrak<sup>lxxxvi</sup> dan menjadi saksi di muka persidangan<sup>lxxxvii</sup>. India menerapkan pasal yang sama dalam hukum perdatanya ketika menentukan hak-hak privat dan rehabilitasi. Hukum di negara India melarang pembuatan sebuah wasiat apabila pada saat pembuatan wasiat itu ia tidak menyadari apa yang dia lakukan karena intoksikasi atau kurangnya kapasitas mental orang yang bersangkutan.<sup>lxxxviii</sup> Undang-Undang perkawinan muslim di India mengizinkan seorang istri untuk menceraikan suaminya apabila terbukti bahwa sang suami mengalami gangguan jiwa selama dua tahun.<sup>lxxxix</sup> Dalam hal gangguan jiwa berlangsung lama, individu yang berkurang kapasitas mentalnya akan ditempatkan di bawah pengawasan pengampu.

Dalam hukum Indonesia, seseorang yang berkurang kapasitas mentalnya harus ditempatkan di bawah pengawasan seorang pengampu<sup>xc</sup> dari pihak keluarga,<sup>xci</sup> dan pengampu tersebut akan bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut.<sup>xcii</sup> Pengampuan di Indonesia seharusnya tidak boleh secara semena-mena mencabut seseorang dari kebebasannya dan hanya dapat digunakan untuk melindungi seseorang dengan gangguan mental yang tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara independen atau menimbulkan risiko secara fisik ataupun finansial kepada pribadi atau masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, hukum yang

mengatur pengampu di Indonesia harus mengusahakan keseimbangan antara otonomi individu dengan kebutuhan secara hukum untuk melindungi ODGJ.

Sebagai contoh, di Australia, pengampu digunakan untuk mengatur pembuatan keputusan, tapi keputusan ini tidak termasuk keputusan dalam perkara finansial.<sup>xciii</sup> Tipe disabilitas yang mempengaruhi kemampuan membuat keputusan sehingga biasanya diberikan perintah pengampuan adalah: disabilitas intelektual, disabilitas psikiatrik (skizofrenia dan depresi), disabilitas neurologis (dementia dan alzheimer), disabilitas pertumbuhan (autisme dan Asperger), kerusakan otak dan disabilitas fisik yang membuat individu tersebut tidak dapat mengomunikasikan niat dan keinginannya.<sup>xciv</sup> Pengadilan di Australia memiliki kebijaksanaan untuk membatasi hak-hak pengampuan untuk sementara waktu atau secara fungsional, sebagaimana perintah pengampuan tidak selalu dapat digunakan untuk setiap hal dalam hidup seseorang yang bersangkutan.<sup>xcv</sup>

Perintah pengampuan dapat dibagi menjadi empat kategori teori, yang bervariasi bergantung dari jenis kontrol dan periode kontrolnya. Pertama, pengampuan tersebut dapat membatasi hak penjagaan pengampu terhadap individu yang bersangkutan dan fungsi-fungsi pengampuan yang bisa diambil oleh pengampu.<sup>xcvi</sup> Kedua, pengampuan tersebut dapat memberikan pengampu hak dan fungsi sepenuhnya atas hidup individu yang diampu.<sup>xcvii</sup> Ketiga, pengampuan berkelanjutan bisa dibuat untuk menetapkan periode masa pengampuan tertentu (contohnya 5 tahun). Keempat, perintah pengampuan sementara, selama 21-30 hari, dapat dibuat sebelum pengadilan memutuskan untuk menetapkan perintah pengampuan berkelanjutan.<sup>xcviii</sup> Dalam kondisi tertentu, pengampuan sementara akan diberikan kepada individu yang bersangkutan sampai pengampuan berkelanjutan ditentukan. Kategori-kategori pengampuan tersebut tidak bersifat saling lepas dan menunjukkan beragamnya aspek yang menjadi pertimbangan Pengadilan Australia ketika menunjuk pengampu.

## KESIMPULAN

Dari penelitian hukum normatif di Indonesia dan sedikit perbandingannya dengan hukum negara lain, peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun UUKJ menyediakan pemeriksaan psikiatri untuk memeriksa kapasitas ODGJ untuk mengikuti persidangan, tidak ada prosedur rinci tentang apa yang harus dilakukan setelah orang itu dinyatakan berkurang kapasitas mentalnya. Kerangka hukum yang komprehensif berkaitan dengan rehabilitasi dan penundaan sidang menjadi penting untuk diimplementasikan bagi orang-orang yang dinyatakan berkurang kapasitas mentalnya untuk mengikuti persidangan.

2. Saat ini, tidak ada regulasi berkaitan dengan prosedur melakukan pemeriksaan kapasitas mental dari seorang pelaku tindak pidana, maupun yang berkaitan dengan penyakit apa yang serta-merta membuat seseorang dianggap berkurang kapasitas mentalnya. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab pidana terdakwa sekarang menjadi diskresi hakim berdasarkan laporan psikiater.
3. Tidak dikenal pembelaan penurunan kapasitas mental, otomatisme ataupun intoksikasi tanpa sengaja di bawah UUKJ dan peraturan hukum Indonesia yang lainnya.
4. Sanksi rehabilitasi bagi pelaku yang berkurang kapasitasnya diberikan kepada orang yang dianggap berbahaya bagi dirinya sendiri atau masyarakat. Hakim hanya bisa memerintahkan pelaku yang berkurang kapasitasnya untuk direhabilitasi di rumah sakit jiwa selama maksimum satu tahun. Setelah masa perawatan satu tahun habis, tidak ada aturan yang jelas tentang rehabilitasi lanjutan.
5. Pasal 86 UUKJ telah mencoba untuk mengatasi pelanggaran HAM terhadap ODGJ dengan melarang pasung, penelantaran, dan kekerasan apapun terhadap ODGJ. Ketentuan ini berusaha untuk melindungi ODGJ tapi belum dapat dipastikan keefektifannya.
6. Ada kekosongan peraturan hukum mengenai pelarangan dan penundaan eksekusi mati ketika seorang individu menderita gangguan jiwa berat setelah mereka divonis hukuman mati. Perlindungan khusus terhadap orang-orang yang dihukum mati sekarang hanya berlaku kepada anak-anak, perempuan hamil dan individu yang sedang menempuh upaya hukum lanjutan.
7. Pengampuan bisa diberikan di bawah hukum perdata Indonesia tapi peraturan ini tidak mendefinisikan secara jelas batas kuasa pengampu terhadap orang yang diampu. Hukum pengampuan Indonesia perlu untuk menyeimbangkan otonomi orang yang diampu dengan kewajiban pengampu untuk menjaga keamanan fisik dan finansial orang yang diampu.

---

## ENDNOTES

<sup>i</sup> *Legal Dictionary*, The Free Dictionary <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/capacity>> <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/capacity>>.

<sup>ii</sup> Ben Fogarty, (2012), 'Guardianship and Administration Law Across Australia', *Intellectual Disability Rights Service*, 16.

<sup>iii</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Pasal 37.

- 
- iv Delphine Lourtou and Sandra Babcock, (2015), 'Overview of International Law and Practice: The Execution of Individuals with Mental Illness or Intellectual Disability' *Death Penalty Worldwide*, 5.
- v Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Pasal 1 Angka 3.
- vi *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.
- vii Yuridiksi di Australian Capital Territory, Northern Territory, New South Wales and Queensland.
- viii Australia, *Crimes Act 1900 (ACT) s 14; Criminal Code Act 1983 (NT) s 159; Crimes Act 1900 (NSW) s 23A; Criminal Code (QLD) s 304A*.
- ix Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Pasal 11 Angka (1).
- x The Australian Law Reform Commission, (2014), "Equality, Capacity and Disability in Commonwealth Laws", Discussion Paper 81 part 7, diakses di <[https://www.alrc.gov.au/publications/7-access-justice/unfitness-stand-trial#\\_ftn6](https://www.alrc.gov.au/publications/7-access-justice/unfitness-stand-trial#_ftn6)>.
- xi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Pasal 71 Angka 2b.
- xii Peraturan turunan berkaitan dengan pemeriksaan psikiatri untuk kepentingan hukum di bawah Pasal 73 Angka UUKJ belum diimplementasikan, tidak ada pembahasan soal ini di KUHP.
- xiii Malaysia, *Act 593 Criminal Procedure Code 2012*, ss 342(3).
- xiv *Ibid.*, s 343(1).
- xv *Ibid.*, s 343(2).
- xvi Di Australia, kapasitas mental juga termasuk pertimbangan dalam penyidikan polisi. Sebagai contoh, di Victoria, pada saat interogasi polisi setelah penangkapan, polisi Victoria harus memastikan bahwa orang ketiga yang independen hadir pada saat wawancara dengan penyandang disabilitas mental atau intelektual untuk memastikan bahwa orang yang ditangkap mengerti haknya dan mengerti pertanyaan yang diajukan. Kegagalan untuk menyediakan orang ketiga independen pada saat pemeriksaan dapat menyebabkan dikecualikannya pengakuan yang dibuat oleh penyandang disabilitas intelektual atau mental atas dasar ketidakadilan.
- xvii Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Pasal 73 Angka 3.
- xviii *Ibid*.
- xix Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 44 Angka 1.
- xx Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005.
- xxi Singapura, 2008, *Penal Code*, Pasal 84.
- xxii Malaysia, *Act 593 Criminal Procedure Code*, Pasal 347.
- xxiii India, *Indian Penal Code 1860*, cl 84.
- xxiv *Ibid*.
- xxv Australia, *Criminal Code Act 1995*, Pasal 8.5; India, *Indian Penal Code 1860*, cl 85.
- xxvi *Milloy v R [1993] 1 Qd R 298*; (1991) 54 A Crim R 340; (QLD) *Criminal Code s 23*; (TAS) *Criminal Code s 13*; (WA) *Criminal Code s 23*.
- xxvii *R v Minor (1955) 112 CCC 29*, CA(Saskatchewan); *R v Stripp (1978) 69 Cr App R 318 at 323 per Ormrod LJ*; *Ziems v Prothonotary of the Supreme Court of New South Wales (1957) 97 CLR 279*.

- xxviii R v Cogdon [1951] Res Jud 29; R v Holmes [1960] WAR 122 at 125; Jiminez v R (1992) 173 CLR 572; 106 ALR 162; 66 ALJR 292; 59 A Crim R 308.
- xxix R v O'Connor (1980) 146 CLR 64.
- xxx R v Tsigos [1964-65] NSW 1607, CCA(NSW).
- xxxi Peter Bal and Frans Koenraadt, (2000), 'Criminal Law and Mentally Ill Offenders in Comparative Perspective', *Psychology, Crime & Law* 6(4): 219-250.
- xxxii Aimee D Borromeo, (2002), 'Mental Retardation and The Death Penalty', *Loyola Journal of Public Interest Law* 3: 175.
- xxxiii Peter Bal and Frans Koenraadt, (2000), 'Criminal Law and Mentally Ill Offenders in Comparative Perspective', *Psychology, Crime & Law* 6(4): 219-250.
- xxxiv Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*.
- xxxv R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta komentar-homentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Politeia-Bogor, 1996) hal. 60,61.
- xxxvi Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 44 Angka 2; lihat juga Pasal 44 Angka 3.
- xxxvii Malaysia, *Act 593 Criminal Procedure Code*, s348(1).
- xxxviii *Ibid.*
- xxxix *Ibid*, s348(2).
- xl *Ibid.*, s 350.
- xli *Ibid.*, s 351.
- xlii *Ibid.*, s 348(1).
- xliiii Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Pasal 26.
- xliv *Ibid.*, Pasal 25.
- xlv Ini berkesesuaian dengan tindakan rehabilitative seperti yang diatur di Pasal 26 UUKJ.
- xlvi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Pasal 20 Angka 2.
- xlvii Peter Bal dan Frans Koenraadt, (2000), "Criminal law and mentally ill offenders in comparative perspective", *Psychology, Crime & Law*, 6:4, 219-250, 236.
- xlviii Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizofernia Indonesia, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi rehabilitasi ODGJ. Utomo mengatakan bahwa pengobatan yang ada tidak fokus ke masalah kesehatan jiwa secara khusus atau ke satu kelompok usia. Saat ini, sebuah rumah sakit jiwa bisa menampung anak-anak dan lansia, orang yang memiliki Down Syndrome sampai orang yang memiliki gejala skizofrenia parah.
- xliv Wawancara dengan Bagus Utomo pada tanggal 10 Maret 2016 di Komunitas Peduli Skizofernia Indonesia.
- <sup>1</sup> *Ibid.*
- li Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi Hak Penyandang Disabilitas*, Pasal 16 Angka 2.
- lii *Ibid.*
- liii Ilham, 'Dua Orang Gila Hampir 30 tahun Dipasung', *Republika*, 28 Januari 2016, diakses di <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/28/o1ng7s361-dua-orang-gila-hampir-30-tahun-dipasung>>.
- liiv Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi Hak Penyandang Disabilitas*, Pasal 15.
- liv Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Pasal 86.
- lvi *Ibid.*



<sup>lvii</sup> Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 190/ Pid.b/2012/PN.

<sup>lviii</sup> *Ibid.*

<sup>lix</sup> “Adakah Aturan yang Melarang Orang Sakit Jiwa Dihukum Mati?” Hukum Online, 12 Oktober 2015, diakses di

<<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55069c38d2bbc/adakah-aturan-yang-melarang-orang-sakit-jiwa-dihukum-mati>>.

<sup>lx</sup> Delphine Lourtou and Sandra Babcock, (2015), ‘Overview of International Law and Practice: The Execution of Individuals with Mental Illness or Intellectual Disability’ *Death Penalty Worldwide*, 5.

<sup>lxi</sup> <http://www.theguardian.com/world/2015/apr/30/brazilian-executed-by-indonesia-was-hearing-voices-all-the-time>; <http://www.bbc.com/news/world-asia-32527977>

<sup>lxii</sup> Delphine Lourtou and Sandra Babcock, (2015), ‘Overview of International Law and Practice: The Execution of Individuals with Mental Illness or Intellectual Disability’ *Death Penalty Worldwide*, 5.

<sup>lxiii</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*.

<sup>lxiv</sup> *Ibid.*

<sup>lxv</sup> ECOSOC ‘Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty’ Res. 1984/50 (25 Mei 1984) dalam Lourtou and Babcock.

<sup>lxvi</sup> ECOSOC ‘Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty’ Res. 1989/64 (24 Mei 1989) dalam Lourtou and Babcock.

<sup>lxvii</sup> William Schabas, (1993), ‘International Norms on Execution of the Insane and the Mentally Retarded’, 4 (1) *Criminal Law Forum* 95, 101.

<sup>lxviii</sup> Report by the Special Rapporteur on Extrajudicial, summary or arbitrary executions, para. 117, U.N. Doc. E/CN.4/1998/68, Dec. 23, 1997; Lourtou and Babcock, above n 54, 2.

<sup>lxix</sup> Delphine Lourtou and Sandra Babcock, (2015), ‘Overview of International Law and Practice: The Execution of Individuals with Mental Illness or Intellectual Disability’ *Death Penalty Worldwide*, 5.

<sup>lxx</sup> Delphine Lourtou and Sandra Babcock, (2015), ‘Overview of International Law and Practice: The Execution of Individuals with Mental Illness or Intellectual Disability’ *Death Penalty Worldwide*, 5, lihat kasus Sahadath v. Trinidad and Tobago, Communication No. 684/1996, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/684/1996, UN Human Rights Committee, Apr. 15, 2002. Francis v. Jamaica, Communication No. 606/1994, U.N. Doc. CCPR/C/54/D/606/1994, Aug. 3, 1995.

<sup>lxxi</sup> Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*, Pasal 7.

<sup>lxxii</sup> “Adakah Aturan yang Melarang Orang Sakit Jiwa Dihukum Mati?”, Hukum Online, 12 Oktober 2015, diakses di

<<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55069c38d2bbc/adakah-aturan-yang-melarang-orang-sakit-jiwa-dihukum-mati>>; “Alasan-Alasan Penundaan Eksekusi Hukuman Mati”, Hukum Online, 12 Agustus 2014,

<<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati>>.

<sup>lxxiii</sup> Delphine Lourtou and Sandra Babcock, (2015), ‘Overview of International Law and Practice: The Execution of Individuals with Mental Illness or Intellectual Disability’ *Death Penalty Worldwide*, 6.

<sup>lxxiv</sup> *Ibid.*

- 
- lxxv *Ibid.*, hal, 7; Thailand, *Code of Criminal Procedure*, s 248.
- lxxvi Delphine Lourtau and Sandra Babcock, (2015), 'Overview of International Law and Practice: The Execution of Individuals with Mental Illness or Intellectual Disability' *Death Penalty Worldwide*, hal. 6.
- lxxvii *Ibid.*, hal 6-7.
- lxxviii *Ibid.*
- lxxix *Ibid.*
- lxxx *Ibid*, hal. 4.
- lxxxi "A world without the death penalty: Australian Advocacy for the Abolition of the Death Penalty", (2016), *Joint Standing Communiee on Forign Affairs Defence and Trade ( Mei 2016, Canberra)*, hal 7.
- lxxxii Ben Fogarty, (2009), "Intellectual Disability Rights Services: guardianship and administration laws across Australia," diakses di <[http://www.idrs.org.au/pdf/Guardianship\\_and\\_administration\\_laws\\_across\\_Australia\\_by\\_Ben\\_Fogarty.pdf](http://www.idrs.org.au/pdf/Guardianship_and_administration_laws_across_Australia_by_Ben_Fogarty.pdf)>.
- lxxxiii Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi Hak Penyandang Disabilitas*, Pasal 3(a).
- lxxxiv Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Pasal 72.
- lxxxv Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 895 dan 896.
- lxxxvi *Ibid.*, Pasal 1330 Angka 2; lihat juga Pasal 1320 Angka 2, Pasal 1329, pasal 1331.
- lxxxvii *Ibid.*, Pasal 1912.
- lxxxviii India, *Indian Succession Act 1925*, s 59.
- lxxxix India, *Indian Muslim Marriage Act 1939*; Choudhary Laxmi Narayan dan Deep Shikha, (2013), "Indian legal system and mental health", *Indian J Psychiatry* 55.
- xc Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 433; "Orang Gila Mengamuk, Bisakah Keluarganya Dimintakan Ganti Rugi?" Hukum Online, 6 Juni 2014, diakses di <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt538eb7f8677de/orang-gila-mengamuk,-bisakah-keluarganya-dimintakan-ganti-rugi?>>>.
- xc *Ibid.*
- xcii *Ibid.*
- xciii Ben Fogarty, (2009), "Intellectual Disability Rights Services: guardianship and administration laws across Australia," diakses di <[http://www.idrs.org.au/pdf/Guardianship\\_and\\_administration\\_laws\\_across\\_Australia\\_by\\_Ben\\_Fogarty.pdf](http://www.idrs.org.au/pdf/Guardianship_and_administration_laws_across_Australia_by_Ben_Fogarty.pdf)>.
- xciv *Ibid.*
- xcv *Ibid.*
- xcvi *Ibid.*, merujuk pada s 25 Vic Act dan s 16(1)(c) dalam NSW Act.
- xcvii *Ibid.*, merujuk pada s 24 Vic Act dan s 16(1)(c) dalam NSW Act.
- xcviii *Ibid.*

## TENTANG PENULIS

Codey J. Larkin adalah mahasiswa semester akhir program Sarjana Hukum dan Sarjana Hubungan Internasional di Universitas La Trobe, Melbourne. Pada awal tahun 2016, Codey menjalani magang di LBH Masyarakat dengan supervisi Reprieve Australia. Codey berencana untuk berkarir di bidang hukum pidana dan akan menjalani pelatihan di Kantor Jaksa Penuntut Umum Negara Bagian Victoria. Ia terutama tertarik mempelajari bagaimana hukum pidana bisa digunakan untuk secara proaktif merehabilitasi orang-orang yang melakukan kejahatan.

## TENTANG LBH MASYARAKAT

LBH Masyarakat adalah salah satu organisasi hak asasi manusia yang memperjuangkan hak orang dengan gangguan jiwa di Indonesia, melalui kerja-kerja penanganan kasus, riset, dan kampanye publik.

LBH Masyarakat menjembatani keadilan bagi mereka yang dipandang tak sama. Ketika ketidakadilan terjadi, kemanusiaan kalah. Bersama, mari berjuang melawan ketidakadilan, menjaga martabat, dan menumbuhkan harapan. Karena, setiap manusia berharga.

Tebet Timur Dalam VI E No. 3  
Jakarta Selatan 12820  
Indonesia  
Telp. + 62 21 837 897 66  
Faks. +62 21 837 897 67

Email [contact@lbhmasyarakat.org](mailto:contact@lbhmasyarakat.org)  
Website [www.lbhmasyarakat.org](http://www.lbhmasyarakat.org)  
Facebook @LBHM.id  
Twitter @LBHMasyarakat  
Instagram @lbhmasyarakat